



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

JALAN RAYA SIBORONGBORONG-BALIGE KM. 7 SIBORONGBORONG – 22474
TELEPON (0632) 4320426 Email : bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id
Website : <http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

Nomor : 08010/HM.130/F.2.F/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Tahunan PPID
BPTUHPT Siborongborong TA.2024

8 Januari 2025

Yang terhormat,
Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No : B-17/HM.130/A/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 hal penyampaian Laporan Tahunan PPID 2024, bahwa sesuai dengan amanah Undang - undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016, setiap PPID memiliki kewajiban menyusun laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan laporan kegiatan PPID Tahun 2024, sebagai perwujudan implementasi keterbukaan informasi publik di BPTUHPT Siborongborong.

Atas berkenaannya disampaikan terima kasih.

Kepala Balai,



Yude Maulana Yusuf
NIP. 19750108 200003 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

**PPID Pelaksana
BPTUHPT Siborongborong**



Alamat : Jl. Raya Siborongborong – Balige Km. 7 Silangit Kec. Siborongborong
Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara, 22474

Kontak : (0632)-4320426 / 08116120525

Email : bptuhptsiborongborong@gmail.com

Website : <https://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya good governance. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) siborongborong sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana pada BPTUHPT Siborongborong saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa kinerjanya merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana pada BPTUHPT Siborongborong Tahun 2024 merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan selama setahun.

Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Siborongborong, Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Pada BPTUHPT Siborongborong

Kepala Balai


Yude Maulana Yusuf S.Pt, M.Si
NIP. 197501082000031001


Daftar Isi

Kata Pengantar

Pendahuluan

Latar Belakang

1. Sekilas PPID Unit Kerja	1
a. Dasar Hukum PPID	2
b. Mekanisme Layanan Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong	2
c. Kategori Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong	4
d. Kategori Informasi yang Dikecualikan	4
2. Program dan kegiatan PPID unit kerja	
a. Tugas PPID BPTUHPT Siborongborong	5
b. Fungsi PPID BPTUHPT Siborongborong	5
3. Maklumat layanan PPID BPTUHPT siborongborong	
a. Maklumat layanan informasi publik	6
b. Azas pelayanan informasi publik	6
4. Sdm Dan Anggaran PPID BPTUHPT Siborongborong	
a. Struktur organisasi layanan informasi publik	8
b. Anggaran layanan informasi publik.	9
5. Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik	
a. Sarana dan prasarana layanan informasi publik	9
b. Sarana penunjang layanan informasi publik	12
6. Rekapitulasi permohonan informasi publik	14
7. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)	14
8. Rekapitulasi waktu pelayananan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan	14
9. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan	14
10. Jumlah permohonan berdasarkan usia,jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan	14
11. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan	16
12. Inovasi dan kolaborasi layanan informasi di masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis (inovasi berupa aplikasi, kebijakan dan lainnya)	17
13. Kendala Layanan Informasi Publik dan Tantangan beserta Solusi.	
a. Internal	18
b. Eskternal	18
Saran dan Kesimpulan	
a. Saran	19
b. Kesimpulan	19
Penutup	20

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelebagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

1. SEKILAS PPID UNIT KERJA

A. Dasar Hukum PPID

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana pada BPTUHPT Siborongborong TA.2024 adalah sebagai berikut:


1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Nomor 05007/Kpts/HM.160/F2.3/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPTUHPT Siborongborong Tahun 2024.

B. Mekanisme Layanan Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong

Mekanisme layanan informasi publik pada BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi formulir permintaan informasi;
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

Adapun standar pelayanan informasi publik dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Layanan Informasi Publik

C. Kategori Informasi Publik BPTUHPT Siborongborong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik.

Kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang dan instalasi di Lingkungan BPTUHPT Siborongborong yang dalam hal ini tidak masuk dalam kategori dikecualikan. Informasi diumumkan melalui *website* dan media sosial (*Instagram, Facebook,*) milik BPTUHPT siborongborong.

Kategori informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik antara lain adalah: visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, lokasi dan kontak, IKU (Indikator Kinerja Utama), dan rencana strategis.

D. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:

- a. Menghambat proses penegakan hukum;
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- g. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
- h. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- i. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Selama tahun 2024, PPID BPTUHPT Siborongborong tidak menerima satupun permintaan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan.

2. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

A. Tugas PPID BPTUHPT Siborongborong

PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong mempunyai tugas secara umum yaitu merencanakan, meng-organisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Balai. Tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
4. Menyampaikan laporan/ informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

B. Fungsi PPID BPTUHPT Siborongborong

Fungsi PPID Pelaksana pada BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh bidang dan instalasi di lingkungan BPTUHPT Siborongborong;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bidang dan Instalasi di lingkungan BPTUHPT siborongborong;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.


3. MAKLUMAT LAYANAN PPID BPTUHPT SIBORONGBORONG

A. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik telah ditetapkan yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen/unsur PPID pelaksana BPTUHPT Siborongborong untuk melaksanakan keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan pelayanan informasi Publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia.

Sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas BPTUHPT Siborongborong, yaitu:

“Dengan ini, kami berjanji sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.”



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan BPTUHPT Siborongborong maka telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. Azas Pelayanan Informasi Publik

Azas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mengacu pada *core values* ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 juli 2021 yaitu:

“BerAKHLAK”. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core values* BerAKHLAK memiliki penjabaran lebih rinci yaitu:

a. **Berorientasi Pelayanan:**

- i. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- ii. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- iii. Melakukan perbaikan tiada henti

b. **Akuntabel:**

- i. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi
- ii. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- iii. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

c. **Kompeten:**

- i. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- ii. Membantu orang lain belajar
- iii. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

d. **Harmonis:**

- i. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- ii. Suka menolong orang lain
- iii. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

e. **Loyal:**

- i. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah
- ii. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- iii. Menjaga rahasia jabatan dan negara

f. **Adaptif:**

- i. Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
- ii. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
- iii. Bertindak proaktif

g. **Kolaboratif:**

- i. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- ii. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- iii. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

4. SDM DAN ANGGARAN PPID BPTUHPT SIBORONGBORONG

A. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Setiap instansi publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008, BPTUHPT Siborongborong sebagai salah satu badan publik telah membentuk Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik Balai Pembibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pelaksana.

Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi BPTUHPT Siborongborong. Susunan Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik pada BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Dengan dibentuknya PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPTUHPT Siborongborong dilakukan secara terpadu oleh PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada BPTUHPT Siborongborong yang dalam SK Kepala Balai Pembibitan Ternak unggul dan hijauan Pakan ternak Nomor : 15010/Kpts/KU.010/F.2.F/06/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Penetapan Tim Pengelola Website dan Medsos pada BPTUHPT Siborongborong Tahun 2024, Secara struktural, Kepala BPTUHPT Siborongborong memegang kendali sebagai Atasan PPID sebagai penanggung jawab PPID. Selengkapanya, struktur organisasi PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong dapat dilihat pada Gambar 4 di atas.

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong berdasarkan Keputusan BPTUHPT Siborongborong Nomor: 15010/Kpts/KU.010/F.2.F/06/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pembantu dan Penetapan Tim Pengelola Website dan Medsos pada BPTUHPT Siborongborong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Atasan PPID: Kepala BPTUHPT Siborongborong;
2. Pranata Humas : Pelaksana Kegiatan PPID;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Pembantu pelaksana kegiatan PPID;
4. 4 orang Fungsional RIH : Sebagai pelaksana harian;
5. 3 Orang Fungsional Umum : Sebagai pembantu pelaksana Harian.

B. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran tahun 2024 BPTUHPT Siborongborong seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik. Sarana dan prasarana memanfaatkan aset yang sudah dimiliki, sedangkan untuk membuat kelengkapan dokumen administrasi, bahan promosi berupa spanduk, Xbanner menggunakan anggaran dari Informasi publik.

5. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong yaitu:


1. Meja dan kursi pelayanan



2. Televisi



3. Papan pengumuman



4. XBanner

**TARIF PNBP
BPTUHPT SIBORONGBORONG**


Berdasarkan Peraturan Bupati Siborongborong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tarif PNBP

No	Jenis PNBP	Satuan	Tarif (Rp)
Bibit Ternak Kerbau			
1	Umur 4 - 12 Bulan	Per ekor	8.000.000
2	Umur 12 - 18 Bulan	Per ekor	10.000.000
3	Umur 18 - 24 Bulan	Per ekor	12.000.000
4	Umur 24 - 36 Bulan	Per ekor	14.000.000
Bibit Ternak Babi			
1	Umur 44 - 100 Hari	Per ekor	800.000
2	Umur 100 - 140 Hari	Per ekor	1.000.000
3	Umur 140 - 180 Hari	Per ekor	2.000.000
4	Umur > 180 Hari	Per ekor	2.500.000
Ternak Afilir			
1	Kerbau	Per kilogram Per ekor	10.000
2	Babi	Per kilogram Per ekor	10.000

**BPTUHPT
SIBORONGBORONG**

Alamat: Jl. Raya Siborongborong - Siborongborong
 Telp. (061) 821-1111
 Email: bptuhpt@bptuhpt.siborongborong.go.id

5. Layanan akses internet.



6. Layanan WA Balai



B. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik


Sarana penunjang layanan informasi publik pada BPTUHPT Siborongborong antara lain adalah website, media sosial, dan papan informasi. BPTUHPT Siborongborong aktif mempublikasikan kegiatan yang dilaksanakan di website dan media sosial, selama tahun 2024 terdapat berbagai jenis postingan yaitu terkait kegiatan yang dilaksanakan baik oleh bidang ataupun Instalasi, kegiatan strategis balai dari berbagai fungsional, dengan media posting adalah berupa :

a. Website

Website BPTUHPT Siborongborong yaitu :

<https://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/siborong-web/>

menyajikan informasi serta kegiatan dari seluruh instalasi dan bidang fungsional di BPTU HPT Siborongborong.



Gambar 4. Tampilan Website Balai

b. Media Sosial

Selain melalui website, BPTUHPT Siborongborong juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiri dari:

1. Facebook (facebook.com/bptuhptsiborongborong)



Gambar 5. Facebook Balai

2. Instagram (instagram.com/bptuhptsiborongborong)




Gambar 6. Instagram Balai

c. Papan Informasi

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, dan alur permintaan Informasi Publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan BPTUHPT Siborongborong.

6. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 7. Relapitulasi Permohonan Informasi Publik

7. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PELAYANAN TERCEPAT, PELAYANAN TERLAMA DAN RATA-RATA PELAYANAN).

Waktu tercepat yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi adalah 1 hari dan terlama adalah 5 hari, dengan alasan data yang diminta memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi publik adalah 1,2 hari.

8. REKAPITULASI WAKTU PELAYANANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN .

Selama tahun 2024 pengajuan keberatan atas ketidak puasan layanan BPTUHPT Siborongborong yang bersumber dari pengguna layanan jasa balai tidak ada diterima oleh petugas layanan informasi (nihil).

9. REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK BESERTA ALASAN PENOLAKAN .


Permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2024 tidak ada (Nihil), dan tidak ada pengguna jasa mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik yang terkait layanan BPTUHPT Siborongborong .

10. JUMLAH PERMOHONAN BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN.

Selama tahun 2024, Petugas PPID di lingkungan BPTUHPT Siborongborong belum pernah menolak permohonan informasi yang diminta oleh Masyarakat. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh tim PPID BPTUHPT Siborongborong selama tahun 2024 adalah 76 (tujuh puluh enam) pemohon dan Permohonan masuk melalui meja layanan informasi.


Permohonan informasi tersebut di kelompokkan berdasarkan kategori berikut ini:

a. Pemohon Informasi Berdasarkan Usia




Gambar 8. Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

b. Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin




Gambar 9. Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

c. Pemohon Informasi Berdasarkan Pekerjaan



Gambar 10. Pemohon Informasi Berdasarkan Pekerjaan


d. Pemohon Informasi Berdasarkan Pendidikan



Gambar 11. Pemohon Informasi Berdasarkan Pendidikan

Dari 76 permohonan informasi ini diajukan secara langsung kepada BPTUHPT Siborongborong permohonan secara langsung ke bagian yang menangani sistem distribusi ternak dan informasi (Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi), teknis lainnya melalui Kepala Sub Bagian Tata usaha dan teknis pemeliharaan melalui Tim Kerja Pelayanan Teknis.

11. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN.




Gambar 12. Pemohon Informasi Berdasarkan Pengelompokan

12. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI MASING-MASING UNIT KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS (INOVASI BERUPA APLIKASI, KEBIJAKAN DAN LAINNYA).

BPTUHPT Siborongborong dalam hal inovasi pelayanan publik bukan berupa aplikasi namun berupa penerapan kebijakan .Inovasi yang diterapkan Balai penting dan menciptakan pelayanan balai yang efisien,transparan dan responsive terhadap permintaan pelanggan dalam hal sistem pembayaran pembelian ternak yang bersumber dari balai yang telah menerapkan berupa :

- Sistem pembayaran secara Ebling yang dulunya masih bayar secar manual, namun sejak April 2024 seluruh sistempembayaran sudah menggunakan e biling yang sudah di terbitkan oleh bendahara Penerima , dimana setiap pelanggan langsung membayarkan uang tagihan secara langsung setelah ebing terbit,sehingga pelayanan lebih efisien dan transfaran.
- Sistem permohonan pembelian ternak melalui website Balai sudah tersedia.



Gambar 13. Permohonan Pembelian Bibit ternak di Website

- Sistem permohonan pembelian ternak dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah boleh diakses melalui WA layanan center office yang langsung diarahkan mengisi form permohonan yang sudah termuat dalam google form.

The image shows a Google Forms interface for a customer satisfaction survey. The title is 'SURVEY KEPUASAN PELANGGAN/ KONSUMEN'. The form is divided into sections for 'Pertanyaan' (Question) and 'Jawaban' (Answer). The 'Jawaban' section contains the following fields:

- Nama ***: Text input field with a label 'Tulis jawaban singkat'.
- Jenis Kelamin ***: Radio button options for 'Laki-Laki' and 'Perempuan'.
- Pendidikan ***: Radio button options for 'SD', 'SMP', 'SMA', 'S1', 'S2', and 'S3'.
- Pekerjaan ***: Radio button options for 'PNS' and 'TNI/ POLRI'.

The form is displayed on a desktop screen with a Windows taskbar at the bottom showing the date 07/01/2025 and temperature 22°C.

Gambar 14. Form Survey Kepuasan Masyarakat

13. Kendala Layanan Informasi Publik dan Tantangan beserta Solusi.

a. Internal

1. Interpretasi SOP belum dijalankan secara maksimal;
2. Sarana dan prasana yang masih belum memadai;
3. Belum tersedianya ruang khusus untuk melayani pemohon informasi;
4. Belum adanya dukungan anggaran secara khusus untuk pelaksanaan PPID.
5. Belum tersedianya Sarana Ramah Pelayanan Disabilitas (jalur kursi roda, panduan informasi dalam bentuk huruf braille dan/atau bahasa isyarat, dll) belum tersedia di Tahun 2024, namun rencana TA.2025 BPTUHPT Siborongborong rencana akan mengadakan audensi dengan Sekolah Luar Biasa Negeri (SKLB) Siborongborong dengan harapan adanya kolaborasi dan sinergitas dalam hal penyediaan fasilitas model layanan khusus para disabilitas ,sehingga memudahkan disabilitas yang ingin melakukan permohonan informasi publik ke UK/UPT dengan adanya sarana ramah disabilitas membuat nyaman dan aman.

b. Eksternal

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik belum sesuai SOP yang ada, para pemohon informasi kerap kali mendatangi bidang/ instalasi tertentu yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan informasi publik.

Saran dan Kesimpulan

a. Saran

Saran rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama untuk mendapatkan pendampingan berkelanjutan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam pengembangan Aplikasi Pengelolaan Database Informasi;
2. Penambahan SDM pengelola layanan informasi dan Meningkatkan kualitas personil pengelola informasi dan dokumentasi dengan mengikuti pelatihan/bimtek/workshop/FGD terkait;
3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi;
4. Mengusulkan anggaran untuk pengembangan situs web serta aplikasi layanan informasi publik, dan melengkapi sarana prasarana layanan.

b. Kesimpulan

- Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong sudah terlaksana cukup baik. Terdapat 76 permohonan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Tersedianya sarana penunjang pelayanan informasi berupa website, media sosial, dan papan informasi yang memuat informasi yang wajib disediakan serta informasi yang diumumkan secara berkala. Tidak adanya permohonan informasi publik yang ditolak karena tidak termasuk kedalam kategori dikecualikan.
- Evaluasi layanan informasi publik dilaksanakan oleh internal BPTUHPT Siborongborong maupun oleh pihak eksternal, yaitu:
 1. Survei kepuasan masyarakat sesuai **Permentan no.14 tahun 2023** tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit layanan informasi publik BPTUHPT Siborongborong sebesar 87,26, kriteria mutu pelayanan B, dan kinerja unit layanan Baik
 2. Hasil evaluasi internal, penyelenggaraan layanan informasi publik di BPTUHPT Siborongborong sudah berjalan baik. Namun di masa mendatang, pelayanan informasi publik perlu terus diperbaiki dan sarana prasarana dilengkapi agar proses pemberian informasi lebih efektif dan efisien. Harapannya, kepuasan pemohon informasi semakin meningkat.

PENUTUP

Demikian laporan tahunan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun 2024 ini kami sampaikan. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Balai

Yude Maulana Yusuf S.Pt, M.Si
NIP.19750108200003 1001



Siborongborong, Januari 2025

Pembuat Laporan,
Pranata Humas

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Derita Sianturi".

drh.Derita Sianturi
NIP.197304162002122001